

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan aturan yang mengatur restorative justice di Indonesia Berdasarkan pada pasal Perja Nomor 15 Tahun 2020, pertimbangan untuk melaksanakan konsep restorative justice adalah berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Keadilan restorative atau yang biasa dikenal dengan restorative justice merupakan suatu wujud dari keadilan yang berpusat pada pemulihan korban, pelaku kejahatan, dan juga masyarakat. Adapun yang mengatur restorative justice di Indonesia yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative yaitu menimbang bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restorative yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan yang merupakan suatu kebutuhan hukum pada masyarakat.
2. Penerapan Yang Dilakukan Kepolisian Dalam Kasus Penganiayaan Di Desa Labuan. Dalam hal ini kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diberi mandat upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian. Fungsi ini meliputi

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pemeliharaan keamanan dalam negeri dapat dilakukan dengan melaksanakan penegakan hukum yang humanis. Caranya antara lain mengedepankan pemulihan keadaan yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, bahkan masyarakat. Cara tersebut dalam sistem penegakan hukum pidana dikenal dengan istilah restorative justice. Yang mana Bhabinkatibmas memposisikan diri sebagai mediator atau fasilitator, hal ini terlihat dari penawaran awal yang diberikan kepada para pihak yakni apakah ingin diproses sesuai ketentuan hukum atau diselesaikan secara musyawarah demi mencapai kesepakatan yang baik dan bermanfaat bagi semua pihak. Bhabinkatibmas menghimbau kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahan tersebut dengan musyawarah dan membuat surat pernyataan untuk berdamai dan tidak saling dendam atas kejahatan tindak pidana penganiayaan tersebut. Bhabinkatibmas tidak memaksakan kehendak kepada kedua belah pihak dan siap mengantarkan apabila para korban atau pelapor untuk menuangkan laporan polisi di kantor kepolisian sektor (Polsek) Kecamatan Lage Kabupaten Poso. Dalam hal ini Bhabinkatibmas berperan sebagai fasilitator dalam mengimplementasikan perpolisian di masyarakat setempat.

B. Saran

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Desa Labuan tentang larangan dan sanksi terkait tindak penganiayaan.
2. Proses penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari diskriminasi atau intervensi dari pihak lain.
3. Perlu adanya upaya rehabilitasi dan konseling bagi pelaku penganiayaan agar tidak mengulangi tindakan serupa setelah menjalani hukuman.
4. Masyarakat Desa Labuan diharapkan aktif dalam mencegah dan melaporkan setiap kasus penganiayaan yang terjadi di lingkungan sekitar.
5. Penerapan hukum yang tegas, adil dan dibarengi dengan upaya preventif serta rehabilitative diharapkan dapat meminimalisir kasus penganiayaan di masa mendatang.